

ABSTRAK PERATURAN

DANA BELANJA Pensiun – PERTANGGUNGJAWABAN – PT TASPEN

2010

PERMENKEU RI NOMOR 218/PMK.02/2010 TANGGAL 08 DESEMBER 2010 (BN TAHUN 2010 NO. 593)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PERHITUNGAN, PENYEDIAAN, PENCAIRAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA BELANJA Pensiun YANG DILAKSANAKAN OLEH PT TASPEN (PERSERO)

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka menyempurnakan ketentuan mengenai tata cara perhitungan, penyediaan, pencairan, dan pertanggungjawaban dana belanja pensiun yang dilaksanakan oleh PT Taspen (Persero) sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2008, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Perhitungan, Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Belanja Pensiun Yang Dilaksanakan Oleh PT Taspen (Persero).

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU 11 Tahun 1969 (LN Tahun 1969 No. 42, TLN No. 2906), UU 17 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No. 47, TLN No. 4286), UU 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 5, TLN No. 4355), UU 15 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 66, TLN No. 4400), UU 10 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No. 126, TLN No. 5167), PP 25 Tahun 1981 (LN Tahun 1981 No. 37, TLN No. 3200), PP 26 Tahun 1981 (LN Tahun 1981 No. 38), Keppres 42 Tahun 2002 (LN Tahun 2002 No. 73, TLN No. 4212) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keppres 72 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 92, TLN No. 4418), Keppres 56/P Tahun 2010, Permenkeu RI 134/PMK.06/2005, Permenkeu RI 196/PMK.05/2008.

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Dalam rangka pengelolaan Dana Belanja Pensiun, Menteri Keuangan menetapkan Direktur Jenderal Perbendaharaan selaku Kuasa Pengguna Anggaran. Direktur Jenderal Perbendaharaan dapat mendelegasikan kewenangan KPA kepada pejabat eselon II terkait di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan. PT Taspen (Persero) mengajukan kebutuhan Dana Belanja Pensiun setiap tahun kepada KPA paling lambat akhir bulan Februari. Berdasarkan kebutuhan dana, KPA mengajukan usulan Dana Belanja Pensiun kepada Menteri Keuangan cq. Direktorat Jenderal Anggaran. Berdasarkan usulan dana, Menteri Keuangan cq. Direktorat Jenderal Anggaran, KPA, dan PT Taspen (Persero) menghitung kebutuhan Dana Belanja Pensiun. Hasil perhitungan dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh perwakilan dari Direktorat Jenderal Anggaran, KPA, dan PT Taspen (Persero). Berdasarkan Berita Acara, Direktorat Jenderal Anggaran mengalokasikan Dana Belanja Pensiun dalam Rancangan APBN. Alokasi Dana Belanja Pensiun ditetapkan dalam APBN pada tahun berkenaan. Dalam rangka pencairan Dana Belanja Pensiun, KPA menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja/penanggungjawab kegiatan/pembuat komitmen, pejabat yang diberi wewenang untuk menguji tagihan kepada negara dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM). PT Taspen (Persero) harus memotong, menyimpan, membayar atau menyerahkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan potongan belanja pensiun yang menjadi hak Negara/Daerah untuk keuntungan Kas Negara/Kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Permenkeu RI 65/PMK.02/2008, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2011.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 08 Desember 2010 dan diundangkan pada tanggal 08 Desember 2010.

- Lampiran: halaman 1-4.